BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Dari 3 (tiga) Hakim Pengadilan Agama Marabahan, ketiganya berpendapat bahwa penjaminan harta ayah terhadap kelalaian pembayaran nafkah anak pasca perceraian dapat diterapkan dengan beberapa ketentuan. Pertama, diminta atau dituntut oleh pihak penggugat didalam gugatannya atau petitum, karena majelis hakim memegang teguh asas hukum acara *"ultra petita partium"* yakni asas yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh mengabulkan melebihi dari apa yang dimohonkan. Kedua, objek harta mantan suami yang ingin dijadikan sebagai jaminan harus jelas disebutkan didalam petitum baik ukuran, lokasi dan surat-suratnya, harus aman, jelas, tidak dalam sengketa dan dapat dieksekusi. Dan yang ketiga, adanya itikad baik dari pihak mantan suami untuk melaksanakan putusan tersebut.
2. Para hakim tersebut memiliki alasan yang hampir sama dalam memberikan pendapatnya. Hakim Anas Rudiansyah, SHI, MH dan H. Fitriyadi SHI, MH yakni didasarkan pada Pasal 9 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ("UU PKDRT") yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Kemudian jika dalam putusan perceraian telah diatur kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak, namun ayah ternyata tidak menjalankan putusan tersebut, maka mantan istri dapat meminta pengadilan untuk melakukan eksekusi paksa terhadap mantan suami. Seperti yang sudah diatur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Dan Hakim Muhammad Radhia Wardana, SHI mengatakan mengenai penjaminan harta ini bisa diterapkan di Pengadilan namun hanya untuk harta yang sudah ada, sedangkan untuk harta yang belum ada tidak bisa dilakukan penjaminan berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA RI Tahun 2015 yang menyebutkan : "Nafkah anak merupakan kewajiban orang tua, tetapi amar putusan yang digantungkan pada harta yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak itu tidak dibenarkan".

B. Saran-saran

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang persepsi hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang penjaminan harta ayah terhadap

kelalaian pembayaran nafkah anak pasca perceraian, maka dari itu penulis memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, penegak hukum (Pengadilan Agama Marabahan) maupun bagi peneliti selanjutnya :

1. Hendaknya bagi para ayah yang telah bercerai tetap harus memperhatikan dan mengutamakan kepentingan anak, jangan melupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Pemberian nafkah oleh ayah kepada anak pasca perceraian sangatlah penting bagi kelangsungan hidup anak tersebut. Meski hak asuh anak jatuh kepada ibu, ayah tidak begitu saja lepas tanggung jawabnya. Biaya hidup, pendidikan, perawatan dan lainnya masih menjadi tanggung jawab sang ayah sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri.
2. Untuk para pembaca atau peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang penjaminan harta ayah terhadap kelalaian pembayaran nafkah anak pasca perceraian, diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait agar penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi, untuk bisa dijadikan dasar dalam memutus suatu hukum dan diaplilasikan ke lingkungan masyarakat. Serta dapat pula dijadikan referensi karya ilmiah para mahasiswa yang ingin mempelajari masalah tersebut.